



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

14 November 2018

Nomor: 3128 /DJA/HM.02.3/XI/2018

Yth.:

1. Ketua Mahkamah Syaríyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
3. Ketua Mahkamah Syaríyah;
4. Ketua Pengadilan Agama.

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGAKTIFAN *E-COURT* MAHKAMAH AGUNG
UNTUK PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARÍYAH**

Bahwa untuk menggunakan fasilitas *E-Court*, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syaríyah harus mengaktifkan *E-Court* Mahkamah Agung.

Agar terdapat kepastian dan keseragaman, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengaktifan *E-Court* Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syaríyah dengan tahapan sebagai berikut:


1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah menggunakan SIPP Lokal versi minimal 3.2.0-5;
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah melakukan konfigurasi pada *E-Court* Mahkamah Agung, berupa:
 - a. Data Pengadilan
 - b. Data Bank
 - c. Alamat E-Mail
 - d. Pengguna
 - e. Jenis Biaya
 - f. Radius Biaya Panggilan
3. Pembagian *Username* dan *Password* login ke *E-Court* Mahkamah Agung oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan diatur dalam surat tersendiri;
4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memastikan kelengkapan, kevalidan dan kemutakhiran berupa:
 - a) Data perkara pada SIPP Lokal, dengan memedomani surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1189/DJA/HM.02.3/5/2018, tanggal 4 Mei 2018, Hal Pemutakhiran dan Pengakuratan Data SIPP Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
 - b) Data E-SKUM pada aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung, telah sesuai Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara dan Radius terbaru dan masih berlaku, meliputi:
 - (1) Komponen Panjar Biaya Perkara
 - (2) Radius Biaya Panggilan
5. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah memiliki rekening untuk menampung biaya perkara pada Bank mitra yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, yaitu BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, BTN, Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah.

6. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah mengaktifkan Kode Akun Virtual dan memiliki Kode Korporasi (CID) dari Bank mitra, yang diperoleh dengan cara:
 - a) Mengajukan pengaktifan Kode Akun Virtual dan permintaan Kode Korporasi (CID) kepada Bank mitra, dengan melampirkan formulir pengajuan Kode Akun Virtual bank mitra yang telah diisi lengkap;
 - b) Formulir Kode Akun Virtual Bank mitra, dapat diperoleh dengan cara mengunduh melalui: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/pengajuan_va
7. Jika rekening yang dijadikan untuk menampung biaya perkara oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, bukan dari Bank mitra, maka langkah yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
 - a) Memberitahukan kepada pihak Bank, agar kantor pusatnya berkoordinasi dengan Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengintegrasian sistem yang dimiliki oleh Bank dengan aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung RI;
 - b) Memberikan tenggat waktu yang tidak terlalu lama kepada pihak Bank, sebagaimana huruf a);
 - c) Jika point pada huruf a) dipenuhi, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengajukan permohonan pengaktifan Kode Akun Virtual dan Kode Korporasi (CID) dari Bank, dengan langkah-langkah sebagaimana diatur pada point angka 6;
 - d) Jika point pada angka 7 huruf a) tidak dapat dipenuhi, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melakukan langkah-langkah:
 - (1) Menyampaikan kepada pihak Bank, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah akan mengganti rekening penampungan biaya perkara ke Bank mitra;
 - (2) Mengajukan permohonan pembukaan rekening baru pada Bank mitra untuk menampung biaya perkara;

- (3) Mengajukan ijin penggantian rekening baru sebagai penampung biaya perkara kepada Kementerian Keuangan;
 - (4) Mengaktifkan Kode Akun Virtual dan meminta Kode Korporasi (*CID*) dari Bank mitra dengan langkah-langkah sebagaimana petunjuk point angka 6.
8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengajukan permohonan aktivasi *E-Court* Mahkamah Agung kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan ketentuan:
 - a) Di dalam surat permohonan harus mencantumkan:
 - (1) Nama Pengadilan
 - (2) Kode Satker
 - (3) Nomor rekening dan Nama Bank
 - (4) Kode Korporasi (*CID*)
 - (5) Alamat *E-mail*
 - b) Melampirkan dokumen pendukung, berupa:
 - (1) Surat dari Bank mitra yang berisi pernyataan pengaktifan Kode Akun Virtual dan Kode Korporasi (*CID*)
 - (2) *Screenshot* Daftar Komponen Panjar Biaya Perkara pada Aplikasi KOMDANAS
 - (3) *Screenshot* Daftar Radius Biaya Panggilan pada Aplikasi KOMDANAS
 - c) Tembusan surat permohonan disampaikan kepada:
 - (1) Sekretaris Mahkamah Agung RI Cq. Badan Urusan Administrasi
 - (2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama akan memberitahukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melalui *E-Mail*, perihal persetujuan/ penolakan pengaktifan *E-Court* Mahkamah Agung;

10. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memeriksa hasil aktivasi E-Court Mahkamah Agung pada Peta *E-Court* Peradilan Agama melalui: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. 



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.